

ABSTRAK

Muhammad Jamani: *Pembiaran Harta Warisan Tanah Garabatan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Pembimbing I Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. Hj. Wahidah, MHI pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pembiaran Warisan, Tanah *Garabatan*, Masyarakat, Haur Gading.

Dalam hukum Islam warisan itu seharusnya dibagikan secara langsung dan cepat sejak pewaris meninggal dunia, pembagiannya diatur untuk menciptakan keadilan, keselarasan, kedamaian, dan kerukunan antara semua ahli waris. Mematuhi hukum waris adalah kewajiban umat muslim sebagai bentuk keimanan.

Perbedaan pendapat terjadi dikalangan ulama termasuk pada kasus yang saya temui di Kecamatan Haur Gading yaitu masyarakat Haur Gading seringkali membiarkan harta warisannya untuk tidak dibagikan. Masyarakat di Kecamatan Haur Gading seringkali membiarkan harta warisan dalam waktu yang tidak ditentukan, bahkan pembiaran tersebut tidak jarang berlangsung sampai puluhan tahun setelah meninggalnya pewaris. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya status harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji : Persepsi masyarakat tentang pembiaran harta warisan dan dampak pembiaran harta warisan tanah garabatan oleh masyarakat di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan penelitian lapangan, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiaran warisan oleh masyarakat yang terjadi di Kecamatan Haur Gading adalah suatu kebiasaan dari nenek moyang dahulu dan kesalahan persepsi masyarakat tentang harta warisan berdasarkan 11 informan yang melakukan pembiaran tersebut. Dan dampak positif yang dirasakan dari pembiaran warisan ini sebagian ahli waris dapat menggunakan harta tersebut secara gratis, adapun dampak negatif dari pembiaran warisan ini yaitu: Terjadinya Pertikaian Antara Keluarga, Pecahnya Hubungan Keluarga dan Sosial, Harta *Garabatan* Akan Menjadi Milik Pribadi, dan Dampak Ekonomi Keluarga.

ABSTRACT

Muhammad Jamani: "Abandonment of Inheritance of Garabatan Land by the Community in Haur Gading Sub-District, North Hulu Sungai Regency, Supervisor I Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., and Supervisor II Dr. Hj. Wahidah, MHI in the Master's Program of Family Law, Graduate School, Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2023.

Keywords: Inheritance Abandonment, Garabatan Land, Haur Gading.

In Islamic law, inheritance should be distributed directly and promptly upon the death of the deceased, and the distribution is regulated to create justice, harmony, peace, and unity among all heirs. Adhering to the laws of inheritance is an obligation for Muslims as an expression of their faith.

There are differences in opinion among scholars, including in cases like the one I encountered in Haur Gading Sub-District, where the local community often allows their inheritance to go undistributed. The people of Haur Gading frequently leave their inheritance undistributed for an unspecified period, and in some cases, this abandonment can last for decades after the passing of the deceased. This has led to an unclear status of the property left behind by the deceased.

The objective of this research is to examine: The community's perception of the abandonment of inheritance and the impact of the abandonment of Garabatan land inheritance by the community in Haur Gading Sub-District, North Hulu Sungai Regency.

This type of research is empirical legal research, also known as field research. The data collection techniques employed include observation, interviews, and documentation. The data analysis method in this thesis research utilizes qualitative analysis.

The research findings indicate that the inheritance abandonment by the community in Haur Gading Sub-District is a practice rooted in ancestral traditions and stems from a misconception among the people regarding inheritance, as revealed by the 11 informants who have engaged in this practice. Positive impacts perceived from this inheritance abandonment include certain heirs being able to use the property free of charge. However, the negative consequences of inheritance abandonment are: Family Disputes, Strained Family and Social Relationships, Garabatan Property Becoming Private Ownership, and Economic Family Impact.